



**PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 349 /KEP/412.11/2015**

**TENTANG**

**KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PROFIL DESA DAN KELURAHAN  
DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan di Kabupaten Bojonegoro agar dapat berdaya guna dan berhasil guna sebagai gambaran tentang Data Potensi dan Data Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan yang akurat, terpercaya, komprehensif dan integral, perlu dilakukan penyusunan Profil Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan oleh suatu kelompok kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Profil Desa dan Kelurahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2013;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 27 Tahun 2015;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.
- KESATU : Kelompok Kerja Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam :
- a. Lampiran I : Tim Pengolah Data Dasar Profil Desa dan Kelurahan;
  - b. Lampiran II : Tim Peneliti Data Dasar Profil Desa dan Kelurahan; dan
  - c. Lampiran III : Tim Pendataan Data Dasar Profil Desa dan Kelurahan,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas :
- a. melaksanakan pendataan Data Dasar Profil Desa dan Kelurahan dan selanjutnya mengirimkan ke Kecamatan;
  - b. melaksanakan penelitian data isian profil Desa dan Kelurahan yang telah dikirim dari masing-masing Desa dan Kelurahan yang selanjutnya disampaikan ke Kabupaten untuk dilakukan pengolahan;
  - c. melaksanakan penelitian ulang terhadap data isian profil Desa dan Kelurahan yang telah dikirim dari masing-masing Kecamatan dan mengadakan pengolahan data dengan menggunakan aplikasi *software* profil Desa dan Kelurahan; dan

- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 5 November 2015

**BUPATI BOJONEGORO,**



**H. SUYOTO**

- Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Kepala Bappemas Provinsi Jawa Timur di Surabaya;  
3. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;  
4. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;  
5. Sdr. Camat se-Kabupaten Bojonegoro; dan  
6. Sdr. Anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/349/KEP/412.11/2015  
TANGGAL : 5 NOPEMBER 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENGOLAH DATA PROFIL DESA DAN KELURAHAN**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
1.	Penanggung Jawab	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro.
2.	Ketua	Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Pengembangan Pembangunan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Evaluasi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro.
5.	Anggota :	a. Kepala Sub Bidang Perencanaan Program pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro; b. JELITA HABEHAAN, SH (Staf pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro); c. ASRUL IRFANTO (Staf pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro); d. ENDANG SULISTYANINGSIH, SH (Staf pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro); dan e. RUDI PUJI PRIYONO, SP (Staf pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro).

**BUPATI BOJONEGORO,**

  
  
**H.SUYOTO**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
 NOMOR : 188/549/KEP/412.11/2015  
 TANGGAL : 5 NOPEMBER 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM PENELITI DATA DASAR PROFIL DESA DAN KELURAHAN**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
1.	Peneliti Dasar Profil Kelurahan	SUTIKNO, SH	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kantor Kecamatan Bojonegoro.
2.	Peneliti Dasar Profil Desa :	a. SUTIKNO, SH	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kantor Kecamatan Bojonegoro;
		b. IKE WIDYANINGRUM, S.Sos	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Kapas;
		c. DIAN ROKHMAWATI I, S.STP, MM	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Dander;
		d. MOCHMAMAD SOFYAN, SH	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Baureno;
		e. EKO SUBIYONO, S.Sos	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Ngambon;
		f. SUKARSA, SE	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Padangan;
		g. SUYANTO, SE	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Kedungadem;
		h. SUSILO PURWANTO	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Kanor;
		i. SUNARDI, SH	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Balen;
		j. DONI AGUS SETIAWAN, S.Sos	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Gondang ;
		k. DAMANHURI, SE	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Kalitidu;
		l. APRIYANTO, S.Sos	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Sekar;
		m. EKWAN SUGIANTO	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Trucuk;
		n. MARDJI	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Ngasem;
		o. ALI IMRON, S.Sos	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Sugihwaras;

*J E*

1	2	3	4
		p. SUHADI, SE	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Sumberrejo;
		q. SUWANTO	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Kedewan;
		r. AHMAD SUHARTO, SE	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Malo;
		s. MOCH. IMAM BASUKI, SE, MM	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Purwosari;
		t. SUKAHAR	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Bubulan;
		u. SUBIANTO, S.Sos	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Tambakrejo;
		v. AGUS PRAYITNO, S.Sos	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Kasiman;
		w. SUDARTA, SH	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Margomulyo;
		x. SUKIRNO, S.Sos	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Bubulan;
		y. SUTIKNYO	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Ngraho;
		z. Drs. YAIRIN	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Sukosewu;
		aa. ACHMAD YANI, SH	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Kepohbaru; dan
		ab. MUJIONO	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Gayam.

  
**BUPATI BOJONEGORO,**  
  
**H.SUYOTO**

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/349/KEP/412.11/2015  
TANGGAL : 5 NOPEMBER 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENDATAAN DATA DASAR PROFIL DESA DAN KELURAHAN**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
1.	Pendata Data Dasar Profil Kelurahan	11 (sebelas) orang Sekretaris Kelurahan di Kecamatan Bojonegoro.
2.	Pendata Data Dasar Profil Desa	419 (empat ratus Sembilan belas) orang Sekretaris Desa di 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan lainnya di Kabupaten Bojonegoro.

  
**BUPATI BOJONEGORO,**  
  
**H.SUYOTO**